



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN BESARAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA PEREMPUAN
RAWAN SOSIAL EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan taraf kesejahteraan perempuan yang mengalami kerentanan sosial agar hidup secara wajar, perlu diberikan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Besaran Bantuan Sosial Kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bombana.
2. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bombana.
3. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
4. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 2

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) tahun;
 - b. istri yang ditinggal suami;
 - c. menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga; dan
 - d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berdomisili tetap dan memiliki kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. tidak menerima Bantuan Sosial tunai lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan APBD serta anggaran pendapatan belanja desa; dan

- c. tidak berstatus aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

BAB III BESARAN BANTUAN SOSIAL DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi berupa uang atau barang digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (2) Besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial digunakan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung produktifitas yang dijalankan.
- (2) Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lain yang sah.

BAB IV MEKANISME PENGUSULAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI, DAN PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pengusulan

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan Permohonan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (2) Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. proposal permohonan bantuan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; dan
 - c. fotokopi buku rekening.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat rencana usaha dan rencana anggaran biaya.
- (4) format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Verifikasi dan Validasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap proposal yang diajukan.
- (2) untuk melakukan verifikasi dan validasi Bupati membentuk tim verifikasi dan validasi.
- (3) Verifikasi dan validasi dilakukan dengan melibatkan pendamping sosial.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) instrument verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Dinas Sosial membuat rekomendasi kepada Bupati tentang calon penerima Bantuan Sosial.
- (2) Dalam hal jumlah daftar nama calon penerima yang masuk ke Dinas Sosial melebihi kemampuan keuangan Daerah, maka diutamakan calon penerima Bantuan Sosial berdasarkan usia yang paling tua.
- (3) Bupati menetapkan daftar penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penyaluran Bantuan

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial dilakukan dengan metode transfer tunai ke rekening masing-masing melalui Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Penerima Bantuan Sosial harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan pakta integritas di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 10

Penganggaran Bantuan Sosial kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi bersumber dari APBD

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial.

- (3) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial pada akhir tahun anggaran.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial.
- (3) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Penerima Bantuan Sosial menyampaikan laporan keuangan kepada Dinas Sosial.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. berita acara serah terima;
 - b. rencana dan realisasi anggaran biaya;
 - c. kuitansi dan faktur; dan
 - d. fotokopi buku tabungan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 18 MARET 2025
BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 18 MARET 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SUNANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR ...

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

NINA MEIRINA, SH, MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN DAN BESARAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA PEREMPUAN
RAWAN SOSIAL EKONOMI

Format Permohonan

Rumbia, 20...

Kepada

Yth. Bupati Bombana
Cq. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bombana

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial Kepada
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Jenis Usaha :

Sehubungan dengan Bantuan Sosial kepada Perempuan Rawan Sosial
Ekonomi di Kabupaten Bombana, maka dengan ini kami mengajukan
permohonan kepada Bapak kiranya dapat memberikan bantuan modal
usaha sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana RAB
terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan berkenaan
Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah

Pemohon

Materai 6000

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

NINA MEIRINA, SH, MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 013

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN
SOSIAL KEPADA PEREMPUAN
RAWAN SOSIAL EKONOMI

Format RAB

(Jenis usaha)

No.	Nama Barang/Jasa	Harga satuan (Rp.)	Volume	Jumlah harga (Rp.)
1.				
2.				
3.				
Jumlah total				

....., 20...

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah.....

Pemohon,

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

NINA MEIRINA, SH, MH/
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 013

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN
SOSIAL KEPADA PEREMPUAN
RAWAN SOSIAL EKONOMI

Format Instrument Verifikasi

INSTRUMEN
PENJAJAKAN DAN VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL
KEPADA PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI
DPA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2025

IDENTITAS PEMOHON

1. NAMA KEPALA KELUARGA :
2. TEMPAT / TANGGAL LAHIR / UMUR :
3. NO. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) :
4. AGAMA :
5. JENIS KELAMIN :
6. STATUS PERKAWINAN :
7. PENDIDIKAN :
8. PEKERJAAN :
9. ALAMAT :

I. PENGHASILAN KELUARGA

1. Jenis pekerjaan yang dimiliki Kepala Keluarga
 - a) Buruh
 - b) Pedagang
 - c) Petani
 - d) Nelayan
 - e) Peternak
2. Jenis pekerjaan sambilan yang dimiliki anggota keluarga
 - a) Menganyam
 - b) Menenun
 - c) Menjahit
 - d) Montir
 - e) Lain-lain
3. Penghasilan klien maupun anggota keluarga lainnya
 - a) Kepala Keluarga
 - b) Istri
 - c) Anak-anak
 - d) Lain-lain

Rata-rata penghasilan per bulan Rp.

II. PERALATAN

Pakaian

4. Berapa stelkah pakaian yang dimiliki ?

- a) Kepala Keluarga :stel
- b) Istri :stel
- c) Anak-anak : stel
- d) Lain-lain :stel

Rumah / Perumahan :

5. Apakah status rumah yang saudara milik/didiami ?

- a) Milik sendiri
- b) Sewa
- c) Kontrak
- d) Numpang

6. Berapa luas rumah / bangunan yang saudara miliki/huni ?

7. Jenis rumah ?

- a) Tembok
- b) Setengah tembok
- c) Papan
- d) Bambu
- e) Gedek

8. Jenis lantainya ?

- a) Lantai Tanah
- b) Lantai Semen
- c) Lantai Papan
- d) Lantai Bambu

9. Atap rumah yang didiami ?

- a) Genteng
- b) Semen
- c) Daun rumbia
- d) Seng

10. Bentuk rumah ?

- a) Panggung
- b) Biasa

11. Kondisi rumah yang ditempati ?

- a) Baik
- b) Rusak

Peralatan Rumah Tangga :

12. Alat-alat rumah :

- a) Meja, Kursi tamu
- b) Meja, Kursi makan
- c) Tempat tidur
- d) Balai-balai

Ternak

13. Jenis ternak apa yang dimiliki dan berapa jumlahnya ?

- a) Ayam
- b) Bebek
- c) Kambing
- d) Sapi
- e) Kuda

Tanah dan Sawah

14. Jenis tanah dan sawah apa yang saudara miliki dan berapa jumlahnya?

- a) Sawah
- b) Ladang / kebun
- c) Pekarangan

15. Kalau punya tanah apa statusnya ?

- a) Hak milik
- b) Hak pakai
- c) Tanah garapan
- d) Tanah sewa

16. Barang-barang yang dimiliki ?

- a) Radio
- b) *Tape recorder*
- c) *Televisi*
- d) Kulkas
- e) Mesin jahit
- f) Lampu petromax
- g) Lampu minyak
- h) Lain-lain

Jenis Usaha

17. Jenis Usaha yang dimiliki dan/atau ingin dimiliki oleh KK

1. Peternakan	2. Pertanian	3. Jasa
a) Ayam b) Itik/Bebek c) Burung d) Ikan e) Lain-lain	a) Tanaman hias b) Sayur c) Lain-lain	a) Toko sembako b) Jual sayur c) Laundry d) Barber shop e) Mebel Kayu d) Lain-lain
4. Kerajinan	5. Makanan/Minuman	
a) Jahit b) Batu Bata c) Anyaman d) Batako e) Mebel kayu f) Lain-lain	a) Warung makan b) Catering c) Frozen Food d) Cilok e) Kerupuk f) Makanan ringan g) Warung minuman h) Lain-lain	

.....20...

MENGETAHUI :
CAMAT

1. PETUGAS PENDAMPING

KEPALA DESA/LURAH.....

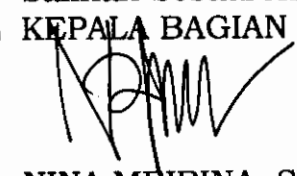
2. PETUGAS KAB/KOTA

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


NINA MEIRINA, SH, MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 013

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN
SOSIAL KEPADA PEREMPUAN
RAWAN SOSIAL EKONOMI

Format Rekomendasi



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS SOSIAL

Jl. Poros Rumbia – Rarowatu No. 2 Tlp..... Kode Pos. 93771
R U M B I A

Nomor :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi

Yth. Bupati Bombana
Cq. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bombana

di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Verifikasi dan Validasi Bantuan Sosial kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, menerangkan bahwa :

Nama Kepala Keluarga :

Nomor SK :

Jenis Usaha :

Alamat :

Setelah kami melakukan Verifikasi, Kepala Keluarga tersebut adalah benar adanya dan termasuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Oleh karena itu kami memberikan rekomendasi agar kepada Kepala Keluarga tersebut di atas mendapatkan bantuan sosial dimaksud.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Dikeluarkan di Rumbia
pada tanggal, 20...

Ketua Tim Verifikasi,

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


NINA MEIRINA, SH, MH /
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 013

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN
SOSIAL KEPADA PEREMPUAN
RAWAN SOSIAL EKONOMI

Format Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

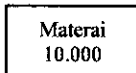
Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggung jawab atas kebenaran persyaratan dan kriteria Perempuan rawan Sosial Ekonomi sesuai proposal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan.
2. Bertanggung jawab atas penggunaan bantuan sosial kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Tahun dengan total anggaran sebesar Rp.....,- (.....) dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dipergunakan sesuai peruntukannya.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, kelebihan dan tidak tepat sasaran pemotongan dan atau praktek pungutan liar atas bantuan sosial kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dan menyetorkan atas kesalahan, kelebihan, tidak tepat sasaran, pemotongan pembayaran dan atau praktek pungutan liar tersebut ke rekening kas negara.
4. Bersedia membuat laporan pelaksanaan bantuan sosial Kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi setelah selesai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikirim ke Dinas Sosial Kabupaten Bombana.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Membuat Pernyataan,



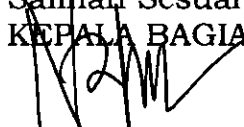
Nama.....

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


NINA MEIRINA, SH, MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 01

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN
SOSIAL KEPADA PEREMPUAN
RAWAN SOSIAL EKONOMI

Format Lampiran Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
No. KK :
Alamat :
No. HP :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Sosial APBD Dinas Sosial Kabupaten Bombana, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial;
3. Akan menggunakan bantuan sosial berupa Uang yang bersumber dari APBD Dinas Sosial Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Bombana;
5. Apabila saya melanggar hal-hal telah dinyatakan pada PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia, 20...

Yang Membuat Pernyataan,

Matera

.....

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


NINA MEIRINA, SH, MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 013